

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di jaman globalisasi ini, berkembang pula pengaruh pemakaian obat-obatan seperti halnya narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian khusus bagi negara Indonesia. Mengingat bahwa narkotika adalah obat-obatan yang dilarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, aparat penegak harus mempunyai cara untuk memberantas masalah ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat. Tujuan penggunaan narkoba itu sendiri sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan dan merajalela khususnya di kota besar di Indonesia khususnya kota Medan yang mana merupakan pengangkat perekonomian di Indonesia. Penyalahguna disini adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.² Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sudah sangat memperhatikan.

Upaya dalam membantu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni dengan adanya sanksi pidana yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang

¹ Supramono dan Gatot, 2014, *F* *ba Indonesia, Ctk ke-2*, Jakarta: Djambatan, hal.159.

² Tina Afiatin, 2018, *Pencegahan 1 ahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.,

semakin merajalela, pemerintah membuat peraturan yang di wujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). Mengingat penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang serius yakni obat-obatan (narkotika) adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila digunakan tanpa pengawasan pihak yang berwenang. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan meluas.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun.³

Sarondansaron mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau illegal, yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan social seseorang.⁴ Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam bangsa Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban.yaitu:⁵

1. *Unrelad victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative vicims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating vicims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatannya sendiri.

Dapat diidentifikasi korban narkotika merupakan “*self victimizing victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan yang mengakibatkan kondisi tubuh merasa tidak bias lepas dari keterbiasaan memakai narkotika, akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan bagi diri sendiri.

³ Sutarmo Setiadji, 2016, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya!*, Jakarta: UI-Perss, hal. 2.

⁴ Tina Afatin, *Op. Cit.*, hal 13.

⁵ Renayulia, 2011, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 53-54.

Kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkoba memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.⁶

Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁷ Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.⁸ Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.⁹ Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peranan aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.¹⁰

Undang-undang Narkotika Pasal 1 menyebutkan perbedaan antara pecandu narkoba dengan penyalah guna. Pecandu narkoba yakni orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Kejahatan narkoba perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi penyalahgunaan narkoba secara maksimal. Dengan adanya sanksi pidana seperti pidana penjara dan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Penjatuhan sanksi pidana tidak jauh dari peran hakim yang mengadili. Hakim harus mempertimbangkan secara matang dalam menjatuhkan pidana atau rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Selain itu, hakim juga harus

⁶ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 224.

⁷ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 11.

⁸ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.

⁹ Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 17

¹⁰ Antonius Sudirman, 2017, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 54.

menggunakan prosedur yang benar dalam hal akan menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba. Oleh karena itu, sebaiknya hakim melihat aturan yang ada seperti Peraturan BNN untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi sesuai prosedur. Untuk mengambil keputusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak dan adil. Terkait dengan putusan hakim dalam kasus narkoba, salah satunya dalam UU Narkotika Pasal 127 menyatakan yang bunyinya:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Arti penyalah guna telah di tentukan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹¹

Selanjutnya Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika mewajibkan Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, kesimpulannya putusan yang dijatuhkan Hakim bagi pecandu narkoba berkaitan dengan kata “dapat” haruslah dibaca “harus/wajib”. Namun, dalam praktek Hakim tidak menjatuhkan putusan sedemikian rupa. Melihat hal tersebut yang mana Undang-undang mewajibkan pidana rehabilitasi namun sebagian Hakim tidak menjatuhkan pidana rehabilitasi

¹¹ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ctk Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 289.

padahal terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 tentu ada alasan tersendiri yang perlu di teliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan narkoba?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pecandu narkoba dalam putusan pengadilan negeri nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaterhadap pecandu narkoba dalam putusan pengadilan negeri nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan narkoba.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pecandu narkoba dalam putusan pengadilan negeri nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaterhadap pecandu narkoba dalam putusan pengadilan negeri nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum pidana dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.).

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dan sangat merugikan bagi masa depan anak bangsa. Karena diketahui narkoba sangat mengancam hidup manusia dari efek yang didapatkan akibat menggunakan narkoba, dapat menyebabkan kecanduan, menimbulkan penyakit, stres, gila bahkan mengakibatkan kematian. Sehingga dalam hal ini perlu masyarakat ketahui akibat penyalahgunaan narkoba dalam hidup dimana rugi untuk diri sendiri, keluarga, negara dan bisa mendapatkan sanksi pidana. Sehingga dengan dilakukannya penelitian skripsi ini masyarakat dapat lebih paham apa sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan penyalahgunaan narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh ini, peneliti telah melakukan penelusuran karya ilmiah baik di perpustakaan Universitas Dharmawangsa, dan penelusuran melalui media internet, tidak terdapat skripsi yang membahas tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.).

Berdasarkan hasil penelusuran judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)” belum pernah diteliti sebelumnya. Judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Terhadap penelitian ini akan bertanggungjawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.¹²

Posner dalam Romli Atmasasmita mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum yaitu teori pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan “ruang gelap (*dark corners*)” dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem di mana praktisi hukum telah bisa melakukannya.¹³

Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah memiliki 3 (tiga) fungsi atau kegunaan yakni:¹⁴

- a. Menjelaskan teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya.
- b. Menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum.
- c. Memprediksi, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam membahas mengenai analisis putusan pengadilan negeri tentang sanksi pidana bagi pecandu narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.), penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori pembedaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

¹² <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/>, pada Rabu, 10 Juli 2019, pukul 11:48 WIB.

¹³ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta, hal. 12.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 72.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Joseph Goldstein dalam Dellyana Shant membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

¹⁵ Dellyana Shant, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 32.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada Kamis, 11 Juli 2019, pukul 20:00 WIB.

¹⁷ Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hal. 37.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 39.

Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁹

a. Tahapan Pencegahan

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang terdiri atas:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut
- 4) Mengadakan perbaikan, peningkatan, dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara.

b. Tahapan *Represif*

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk daripada tindakan tersebut adalah:

- 1) Tindakan administrasi
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan upaya terakhir dan puncak dari proses penegakan hukum, penjatuhan pidana ini tidak bisa terlepas dari tugas hakim sebagai aparatur negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum. Dalam hal menjatuhkan dan menjalankan pidana yang mempunyai hak dan wewenang untuk itu adalah negara. Negara adalah organisasi sosial yang tertinggi yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas tersebut, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana terhadap orang dan korporasi yang terbukti telah melanggar dalam hukum pidana.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar dari teori ini adalah pembalasan, yang artinya pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak

¹⁹ Riduan Syahrani, 2014, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hal. 24.

pidana. Maka oleh itu karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²⁰

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dituhkan berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah mencegah (prevensi) kejahatan. Ada perbedaan pendapat dalam hal prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan (eksekusi). Ada pula yang berpendapat bahwa prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventie*).²¹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori pembalasan dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan: "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".²² Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan.²³

F. Metode Penelitian

²⁰ Andi Hamzah, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 31.

²¹ Juhaya Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 192-193.

²² <http://digilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf>, diakses Senin, 15 Juli 2019, pukul 21:00 WIB.

²³ Ahmat, *Hukum Pidana*, 2013, Medan: La-Tansa Press, hal. 143.

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah.²⁴ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematisa hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁶ Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²⁷ melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.

²⁵ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, hal 28.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

²⁷ *Ibid.*, hal. 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Darmawangsa dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis Data Yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁸

²⁸*Ibid.*, hal. 100.